

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 619 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 613/PL.02.5-BA/1278/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 608 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 619 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN										JUMLAH		
1	Pertemuan Terbatas	1,000	org	x	20	kl	x			Rp	35,000	Rp	700,000,000	
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	150	org	x	50	kl	x			Rp	35,000	Rp	262,500,000	
3	Pembuatan Bahan Kampanye (Pakaian, penutup kepala, alat makan/minum,kalender,kartu nama,pin,alat tulis,payung,stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm; dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).	1	Keg	x	30	%	x	92,679	org	x	Rp	100,000	Rp	2,780,370,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	107	org	x						Rp	200,000	Rp	21,400,000	
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	303	org	x						Rp	300,000	Rp	90,900,000	
6	Jasa Managemen/ Konsultasi	1	org	x						Rp	43,546,125	Rp	43,546,125	
7	Alat Peraga Kampanye (APK) :													
	a. Billboard	200	%	x	1	bh	x			Rp	7,900,000	Rp	15,800,000	
	b. Baliho	200	%	x	2	lbr	x			Rp	450,000	Rp	1,800,000	
	c. Spanduk	200	%	x	101	lbr	x			Rp	225,000	Rp	45,450,000	
	d. Umbul-umbul	200	%	x	120	lbr	x			Rp	115,000	Rp	27,600,000	

8	Bahan Kampanye :											
	a.	Selebaran	100	%	x	20,000	lbr	x	Rp	1,000	Rp	20,000,000
	b.	Brosur	100	%	x	40,000	lbr	x	Rp	3,000	Rp	120,000,000
	c.	Pamflet	100	%	x	40,000	lbr	x	Rp	3,000	Rp	120,000,000
	d.	Poster	100	%	x	40,000	lbr	x	Rp	3,000	Rp	120,000,000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan :											
	a.	Rapat Umum	5,000	org	x	1	kl	x	Rp	35,000	Rp	175,000,000
	b.	Kampanye melalui media sosial	100	akun	x				Rp	2,000,000	Rp	200,000,000
	c.	Kampanye melalui media daring	14	kl	x				Rp	5,500,000	Rp	77,000,000
TOTAL											Rp	4,821,366,125
Terbilang : <i>Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>												

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilnawati Zebua